



PUTUSAN
Nomor 6/PID SUS/2020/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SAMSI LAIYA Alias SAMSI;**
Tempat lahir : Gorontalo;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/23 Maret 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Biawu, Kecamatan Kota Selatan,
Kota Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Gorontalo oleh:

1. Penyidik (**ditangkap**) sejak tanggal 6 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019 ;
2. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan 30 Juli 2019;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 September 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh wakil Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 6/PID.SUS/2020/PT GTO



10. Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum, bernama Muh Nasir, SH., MH Advokat/Konsultan Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) FH. Unisan, berkantor di Jl. Ahmad Nadjamudin, Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/S.K/LKBH/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 23 Oktober 2019 dengan Nomor W20-U1/197/AT.03.06/X/2019;

PENGADILAN TINGGI tersebut.

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 6/PID.SUS/2020/PT GTO tanggal 30 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Gto tanggal 9 Januari 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-10/GORON/09/2019 tanggal 8 Oktober 2019 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa SAMSI LAIYA Alias SAMSI pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekitar pukul 16.30 wita atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juli tahun 2019 di Jalan Jenderal Katamso Kelurahan Biawu Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili, *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis metamfetamine (shabu)*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat diatas, berawal saat Team Opsnal Sat Narkoba Polres Gorontalo Kota mendapatkan informasi jika di sebuah rumah di jalan Jenderal Katamso Kel. Biawu Kota Selatan Kota Gorontalo akan berlangsung pesta Narkoba atas informasi tersebut kemudian team



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Opsnal yaitu saksi MULIADI dan saksi MULYADI AMBAIYA menuju rumah tersebut setelah dilakukan penggerebekan di sebuah kamar di temukan Terdakwa bersama saksi JULIUS MANOREK dimana saat itu Saksi JULIUS MANOREK sedang membuat Alat Hisap Shabu (Bong) dan Terdakwa sedang berbaring sambil menunggu Saksi SAPRIYUDA PAKAI yang membeli Narkotika jenis Shabu selanjutnya saksi MULIADI dan saksi MULYADI AMBAIYA melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi NURDIN ALI, Saksi HERMAN ISMAIL serta Saksi RIZAL ANWAR dan Saksi REKY DAUD dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Tipe B109E warna Hitam, Nomor IMEI : 356807/07/961204/8.

Dan selanjutnya barang bukti tersebut beserta terdakwa diamankan dan dibawa oleh Team Satuan Narkoba Resor Gorontalo Kota ke Polres Gorontalo Kota untuk dilakukan Penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa didapatkan keterangan sebelum petugas kepolisian datang melakukan penggerebekan, di mana saat itu Saksi SAPRIYUDA PAKAI Alias YUDA sedang berada di depan kamar dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan shabu kemudian Terdakwa mengatakan "*transfer uang dulu ke rekening*" dan saat itu Terdakwa memperlihatkan handphonenya kepada Saksi SAPRIYUDA PAKAI Alias YUDA dan didalam kotak masuk handphone tersebut tertulis nomor rekening BCA an EMYTA selanjutnya saksi SAPRIYUDA PAKAI mentransfer uang tersebut ke rekening yang di beritahukan oleh Terdakwa dan setelah uangnya di transfer maka kemudian Terdakwa SAMSI LAIYA kembali memperlihatkan handphonnnya kepada saksi dan dalam Kotak masuk hanphone tersebut tertulis alamat atau letak dimana 1 paket Shabu tersebut berada, setelah saksi SAPRIYUDA PAKAI mengetahui letak ataupun tempat dimana 1 paket Shabu tersebut berada Maka kemudian Saksi SAPRIYUDA PAKAI Alias YUDA menjemputnya dan 1 paket Shabu tersebut di jemput oleh Saksi di sebuah lahan Kosong dekat Kantor lurah Limba B, dan setelah menjemput 1 paket Shabu tersebut kemudian Saksi SAPRIYUDA PAKAI Alias YUDA sempat kembali kerumahnya di telaga dan tidak lama kemudian saksi kembali lagi ke rumah Saksi JULIUS MANOREK alias BONGKIS dan ketika Saksi masuk kedalam kamar ternyata didalam kamar tersebut sudah ada anggota Satuan narkoba dan kemudian saksi MULIADI dan saksi MULYADI AMBAIYA melakukan penggeledahan terhadap Saksi SAPRIYUDA PAKAI Alias YUDA dengan disaksikan oleh

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 6/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi NURDIN ALI, Saksi HERMAN ISMAIL serta Saksi RIZAL ANWAR dan Saksi REKY DAUD dalam pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terselib dikaos lengan panjang yang di jepit di sebuah gelang tangan yang dikenakan dan setelah di interogasi oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Gorontalo Kota dimana 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut didapatkan oleh Saksi SAPRIYUDA PAKAI melalui perantaranya Terdakwa SAMSI LAIYA selanjutnya Tim Opsnal Satuan Narkoba Polres Gorontalo Kota yakni juga menggeledah tas yang dibawa oleh Saksi SAPRIYUDA PAKAI alias YUDA dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dan juga beberapa barang bukti lainnya;

- Bahwa kemudian berdasarkan Surat dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Gorontalo Nomor : PM.01.03.111.11.18.4240 tanggal 26 Nopember 2018 perihal Hasil Pengujian laboratorium yang ditanda tangani oleh Plh. Kepala Balai POM di Gorontalo Muindar, S.Si., M. Si., Apt dan SERTIFIKAT PENGUJIAN dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Gorontalo Nomor : LP/PK-3/POL/18.101.99.20.05.0086.K/03/11.18 tanggal 26 Nopember 2018 , Hasil Pemeriksaan menyimpulkan sebagai berikut:
 1. Barang bukti yang kami timbang berupa 1 (satu) sachet plastik berisi serbuk berbentuk kristal, yang diduga narkoba dengan berat zat 51,3 mg atau 0,0513 gram;
 2. Setelah dilakukan pengujian di laboratorium, hasil barang bukti tersebut adalah Narkoba Golongan 1 Jenis Metamfetamin (Shabu) sesuai UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
 3. Sampel yang ditimbang dan disisihkan untuk pengujian sesuai dengan Berita Acara Penimbangan seperti terlampir;
 4. Sampel habis terpakai sesuai dengan Berita Acara Kondisi Sampel Pengujian seperti terlampir.
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba Golongan I jenis Shabutanpa ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan atau Departemen Kesehatan RI;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA:

- Sebagaimana waktu dan tempat diatas, berawal saat Team Opsnal Sat Narkoba Polres Gorontalo Kota mendapatkan informasi jika di sebuah rumah di jalan Jenderal Katamso Kel. Biawu Kota Selatan Kota Gorontalo

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 6/PID.SUS/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan berlangsung pesta Narkoba atas informasi tersebut kemudian team Opsnal yaitu saksi MULIADI dan saksi MULYADI AMBAIYA menuju rumah tersebut setelah dilakukan penggerebekan di sebuah kamar di temukan Terdakwa bersama saksi JULIUS MANOREK dimana saat itu Saksi JULIUS MANOREK sedang membuat Alat Hisap Shabu (Bong) dan Terdakwa sedang berbaring sambil menunggu Saksi SAPRIYUDA PAKAI yang membeli Narkotika jenis Shabu selanjutnya saksi MULIADI dan saksi MULYADI AMBAIYA melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi NURDIN ALI, Saksi HERMAN ISMAIL serta Saksi RIZAL ANWAR dan Saksi REKY DAUD dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Tipe B109E warna Hitam, Nomor IMEI : 356807/07/961204/8.

Dan selanjutnya barang bukti tersebut beserta terdakwa diamankan dan dibawa oleh Team Satuan Narkoba Resor Gorontalo Kota ke Polres Gorontalo Kota untuk dilakukan Penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa didapatkan keterangan sebelum petugas kepolisian datang melakukan penggerebekan, di mana saat itu Saksi SAPRIYUDA PAKAI Alias YUDA sedang berada di depan kamar dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan shabu kemudian Terdakwa mengatakan *"transfer uang dulu ke rekening"* dan saat itu Terdakwa memperlihatkan handphonenya kepada Saksi SAPRIYUDA PAKAI Alias YUDA dan didalam kotak masuk handphone tersebut tertulis nomor rekening BCA an EMYTA selanjutnya saksi SAPRIYUDA PAKAI mentransfer uang tersebut ke rekening yang di beritahukan oleh Terdakwa dan setelah uangnya di transfer maka kemudian Terdakwa SAMSI LAIYA kembali memperlihatkan handphonennya kepada saksi dan dalam Kotak masuk hanphone tersebut tertulis alamat atau letak dimana 1 paket Shabu tersebut berada, setelah saksi SAPRIYUDA PAKAI mengetahui letak ataupun tempat dimana 1 paket Shabu tersebut berada Maka kemudian Saksi SAPRIYUDA PAKAI Alias YUDA menjemputnya dan 1 paket Shabu tersebut di jemput oleh Saksi di sebuah lahan Kosong dekat Kantor lurah Limba B, dan setelah menjemput 1 paket Shabu tersebut kemudian Saksi SAPRIYUDA PAKAI Alias YUDA sempat kembali kerumahnya di telaga dan tidak lama kemudian saksi kembali lagi ke rumah Saksi JULIUS MANOREK alias BONGKIS dan ketika Saksi masuk kedalam kamar ternyata didalam kamar tersebut sudah ada anggota Satuan narkoba dan kemudian saksi MULIADI dan saksi MULYADI AMBAIYA melakukan penggeledahan

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 6/PID.SUS/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saksi SAPRIYUDA PAKAI Alias YUDA dengan disaksikan oleh saksi NURDIN ALI, Saksi HERMAN ISMAIL serta Saksi RIZAL ANWAR dan Saksi REKY DAUD dalam pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terselib dikaos lengan panjang yang di jepit di sebuah gelang tangan yang dikenakan dan setelah di interogasi oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Gorontalo Kota dimana 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut didapatkan oleh Saksi SAPRIYUDA PAKAI melalui perantaranya Saksi SAMSI LAIYA selanjutnya Tim Opsnal Satuan Narkoba Polres Gorontalo Kota yakni juga menggeledah tas yang dibawa oleh Saksi SAPRIYUDA PAKAI alias YUDA dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dan juga beberapa barang bukti lainnya;

- Bahwa kemudian berdasarkan Surat dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Gorontalo Nomor : PM.01.03.111.11.18.4240 tanggal 26 Nopember 2018 perihal Hasil Pengujian laboratorium yang ditanda tangani oleh Plh. Kepala Balai POM di Gorontalo Muindar, S.Si., M. Si., Apt dan Sertifikat Pengujian dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Gorontalo Nomor : LP/PK-3/POL/18.101.99.20.05.0086.K/03/11.18 tanggal 26 Nopember 2018, Hasil Pemeriksaan menyimpulkan sebagai berikut :

1. Barang bukti yang kami timbang berupa 1 (satu) sachet plastik berisi serbuk berbentuk kristal, yang diduga narkoba dengan berat zat 51,3 mg atau 0,0513 gram;
2. Setelah dilakukan pengujian di laboratorium, hasil barang bukti tersebut adalah Narkoba Golongan 1 Jenis Metamfetamin (Shabu) sesuai UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
3. Sampel yang ditimbang dan disisihkan untuk pengujian sesuai dengan Berita Acara Penimbangan seperti terlampir;
4. Sampel habis terpakai sesuai dengan Berita Acara Kondisi Sampel Pengujian seperti terlampir.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM-10/GORON/09/2019 tanggal 10 Desember 2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAMSI LAIYA Alias SAMSI bersalah melakukan "Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1)

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 6/PID.SUS/2020/PT GTO



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000. (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Tipe B109E, Nomor Imei 356807/07/961204/8 dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Gorontalo telah menjatuhkan putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Gto tanggal 9 Januari 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSI LAIYA Alias SAMSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
3. Memerintahkan Terdakwa juga untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis di Rumah sakit Tombulilato Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo secara rawat jalan selama 3 (tiga) bulan yang diperhitungkan sebagai bagian tak terpisahkan dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Tipe B109E Nomor Imei 356807/07/961204/8 dirampas untuk dimusnahkan.
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal **14 Januari 2020** sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 2/Pid/2020/PN.Gto tanggal 14 Januari 2020. Serta permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah pula diberitahukan dengan cara saksama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2020.

Menimbang, bahwa dalam permohonan banding Penuntut Umum, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 20 Januari 2020. Pengajuan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan (salinannya) kepada Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2020 sebagaimana Relas Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa tertanggal 22 Januari 2020.

Menimbang, bahwa kedua pihak baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding (*inzage*), sebagaimana Relas Pemberitahuan mempelajari Berkas Perkara Banding, masing-masing tertanggal 28 Januari 2020.

Menimbang, bahwa mencermati Akta permintaan banding Penuntut Umum tersebut, serta pemberitahuannya ke Terdakwa, ternyata permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan banding Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, Penuntut Umum mengajukan **keberatan** yang intinya, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang menyatakan terdakwa SAMSI LAIYA Alias SAMSI terbukti melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" adalah putusan yang tidak tepat, karena berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, Terdakwa adalah **perantara** dalam jual beli Narkotika jenis Shabu. Demikian juga **straafmacht** putusan yang menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta pemberian rehabilitasi kepada terdakwa adalah putusan yang tidak tepat dan tidak mengandung fungsi Represif dan Prepentif serta tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Oleh karenanya agar Pengadilan Tinggi Gorontalo memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut dan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SAMSI LAIYA Alias SAMSI bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 6/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Tipe B109E Nomor Imei 356807/07/961204/8 dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mencermati berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Gto tanggal 9 Januari 2020, ternyata pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat (Hasil Laboratorium Balai POM dan Hasil Tes Urine), keterangan Terdakwa dan barang bukti, yang terbukti fakta bahwa Terdakwa bukan perantara, tetapi menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri. Demikian juga pemberian rehabilitasi kepada terdakwa sudah tepat dan benar. Oleh karenanya Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam penjatuhan hukuman tersebut, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara *in casu* dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Banding untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Gto tanggal 9 Januari 2020, yang dimohonkan banding tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a, Pasal 54, Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 233, 241 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penuntut Umum.
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Gto tanggal 9 Januari 2020.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 6/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding berjumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari SENIN tanggal 2 Maret 2020 oleh Dr. I MADE SUKADANA,SH.,MH sebagai Ketua Majelis, HALIMAH PONTOH,SH.,MH dan SIGIT HARIYANTO,SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota yang sama, THAMRIN TULEN, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD

HALIMAH PONTOH,SH.,MH

TTD

SIGIT HARIYANTO,SH.,MH

Hakim Ketua,

TTD

Dr. I MADE SUKADANA,SH.,MH

Panitera Pengganti,

TTD

THAMRIN TULEN, SH

TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
P A N I T E R A

H. SUHAIRI Z, SH.,MH